

## ORGANISASI

2023

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2023, BD No. 51, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### ABSTRAK:

- Dengan melihat ketentuan dalam penjelasan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas; bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan kebakaran yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja. (1) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas. (2) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2023
- Lampiran 1 halaman